



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RSUD MOHAMMAD NATSIR



Jl.Simpang Rumbio Kota Solok Telp.(0755) 20003 Faks: (0755) 20003
Website: www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id email: rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH M.NATSIR

NOMOR : 189 / RSMN/ VII /2019

TENTANG


PEMBENTUKAN TIM PENELITIAN/PEMERIKSA

OBAT-OBATAN DAN ALAT KESEHATAN HABIS PAKAI

YANG SUDAH RUSAK/KADALUARSA DI RSUD M.NATSIR TAHUN 2019

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH M.NATSIR

- Menimbang:**
- Bahwa dalam rangka tertib administrasi persediaan obat dan alat-alat kesehatan habis pakai yang sudah rusak dan kadaluarsa di lingkungan RSUD M.Natsir perlu dilakukan pemeriksaan terhadap obat dan alkes bhp yang rusak/kadaluarsa tersebut.
 - Bahwa untuk mewujudkan hal yang dimaksud diatas perlu dibentuk Tim Peneliti/pemeriksa obat-obatan dan alat kesehatan habis pakai yang sudah rusak atau kadaluarsa tersebut yang ditetapkan dengan keputusan direktur.
- Mengingat :**
- Undang-undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
 - Undang-undang No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
 - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
 - Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit,
 - (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072);
 - Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan
 - Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian.
 - Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 58 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit.
 - Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah;
 - Peraturan Daerah No. 6 tahun 2010 tentang Pedoman Organisasi Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Pariaman
 - Keputusan Dirjen Yan Med No.81/2/2/Vii/1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kerja Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum



MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama** : Keputusan Direkur RSUD M.Natsir Tentang Pembentukan Tim Peneliti dan Pemeriksa Obat-obatan dan Alat Kesehatan Habis Pakai yang Sudah Rusak atau Kadaluarsa di lingkungan RSUD M.Natsir
- Kedua** : Tim sebagaimana dimaksud pada poin pertama adalah dengan susunan Tim yang tercantum pada lampiran keputusan ini.
Uraian tugas dan tanggung jawab tim adalah sebagai berikut:
- Ketiga** : 1. Menginventaris obat-obatan/alat kesehatan yang sudah rusak/kadaluarsa di RSUD M.Natsir
2. Meneliti obat-obatan kadaluarsa meliputi : kemasan, etiket dan waktu kadaluarsa
3. Menyiapkan berita acara penelitian/pemeriksaan tentang data obat-obatan/alata kesehatan yang sudah rusak/kadaluarsa.
- Keempat** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini akan dibebankan kepada DPA-BLUD RSUD M.Natsir
- Kelima** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkannya dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dalam penetapan ini akan di perbaharui sebagaimana mestinya



Ditetapkan di : Solok

Pada tanggal : 01 Juli 2019

Direktur

drg. Basyir Busnia

NIP. 196604161992031005

